



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI SETYAWAN ALIAS DEDE;**
2. Tempat lahir : Wonosari;
3. Umur/tanggal lahir: 39 Tahun / 20 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonosari Lk 1 Kelurahan Aek Kanopan
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2024;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan 5 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SETYAWAN Alias DEDE, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SETYAWAN Alias DEDE dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda dayung merk Pacific;
 - 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek Samsung;Dikembalikan kepada saksi Amal Sihalo.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-105/RP.RAP/04/2024 tanggal 24 April 2024, sebagai berikut;

Dakwaan Tunggal :

Bahwa Terdakwa Adi Setyawan Alias Dede (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari sabtu tanggal 24 Februari Tahun 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, yang bertempat di Jln Angkatan 66 Wonosari Lingkungan I Kelurahan Aek Kanopan kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ,perintah palsu atau pakai jabatan palsu, dengan mana perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 23 maret tahun 2024 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa duduk di simpang jalan Angkatan 66 wonosari lingkungan kecamatan kualuh hulu kabupaten labuhanbatu utara, Dimana pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli makan dan rokok, kemudian timbullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 24 maret tahun 2024 sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa berkeliling di jalan Angkatan 66 Wonosari lingkungan I kelurahan Aek Kanopan kecamatan Kualuh Hulu kabupaten labuhan Batu Utara dengan berjalan kaki untuk mencari rumah sasaran pencurian, sehingga melihat rumah yang menjadi sasaran pencurian yaitu rumah saksi korban Amal sihaloho
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan mendekati jendela samping rumah saksi amal sihaloho dan langsung menarik paksa daun jendela dengan menggunakan kedua tangan, hingga daun jendela tersebut terbuka, kemudian terdakwa menarik paksa Kembali jerjak jendela tersebut hingga

Halaman 3 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah karena terbuat dari bahan kayu. Sehingga terdakwa bisa masuk kedalam rumah saksi korban amal sihaloho melalui jendela rumah.

- Bahwa setelah terdakwa berada dalam rumah saksi korban amal sihaloho terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda dayung merk pacific yang saat itu berada dalam dapur rumah saksi korban amal sihaloho dan membawanya keluar rumah melalui pintu belakang rumah saksi korban amal sihaloho, kemudian terdakwa masuk Kembali kedalam rumah saksi korban amal sihaloho dan mengambil 1 (satu) buah PC (layar monitor) merk Samsung dan membawanya keluar rumah saksi korban amal sihalo melalui pintu belakang rumah. Kemudian setelah terdakwa berada di luar rumah saksi korban amal sihaloho terdakwa mengambil sebuah goni sebagai tempat 1 (satu) buah PC (layar monitor) merk Samsung dan menggiring sepeda 1 (satu) unit sepeda dayung merk pacific keluar dari pekarang rumah saksi korban amal sihaloho
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban Amal Sihaloho
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban Amal Sihaloho menderita kerugian sebesar Rp.7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maqdalena Delita Sihaloho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Angkatan 66 Wonosari Lingkungan Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah orangtua saksi yang bernama Amal Sihaloho;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung adalah Amal Sihaloho;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib orang tua saksi berangkat ke Jambi untuk menghadiri acara wisuda

Halaman 4 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adek saksi sedangkan saksi bersama suami saksi yang bernama Leo Candra Situmorang Alias Leo tinggal untuk menjaga rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 06.30 Wib saksi bangun dan melihat pintu menuju dapur, pintu dapur telah terbuka, dan saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda dayun merek Paicfic tidak ada di rumah lalu saksi membangunkan suami dan memberitahukan pintu samping dan pintu dapur telah terbuka, dan 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific yang sebelumnya ada di dalam rumah sudah tidak ada lagi kemudian suami saksi langsung bangun dan melihat seputaran rumah, dan ternyata 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung dari ruang tengah juga sudah tidak ada kemudian saksi dan suami saksi melihat jerjak jendela samping sudah patah/rusak dan kami menduga pelaku masuk melalui jendela tersebut kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib orang tua saksi tiba di rumah setelah kembali dari Jambi kemudian orang tua saksi mencari informasi dan mencurigai yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib adek saksi yang bernama Daniel Oktonius Sihalo, mencari keberadaan Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa lalu adik saksi langsung mempertanyakan apakah ada mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung dari rumah lalu pada saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung tersebut dan telah menyimpannya di rumah temannya yang bernama Sri Rahayu lalu saksi dan keluarga saksi memberitahukan hal itu tersebut ke Polsek Kualuh Hulu, dan oleh anggota polsek Kualuh Hulu, langsung mengamankan 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung dari rumah Sri Rahayu kemudian saksi membuat Laporan Pengaduan ke kantor Polsek Kualuh Hulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orangtua saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Daniel Oktonius Sihalohe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Angkatan 66 Wonosari Lingkungan Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah orangtua saksi yang bernama Amal Sihalohe;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung adalah Amal Sihalohe;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib orang tua saksi berangkat ke Jambi untuk menghadiri acara wisuda saksi sedangkan kakak saksi bernama Maqdalena Delita Sihalohe bersama suami kakak saksi yang bernama Leo Candra Situmorang Alias Leo tinggal untuk menjaga rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 06.30 Wib kakak saksi memberitahukan telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung dari dalam rumah pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan orang tua saksi tiba di rumah setelah kembali dari Jambi kemudian orang tua saksi mencari informasi dan mencurigai yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib saksi mencari keberadaan Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa lalu saksi langsung mempertanyakan apakah ada mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung dari rumah lalu pada saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung tersebut dan telah menyimpannya di rumah temannya yang bernama Sri Rahayu lalu saksi dan keluarga saksi memberitahukan hal itu tersebut ke Polsek Kualuh Hulu, dan oleh anggota polsek Kualuh Hulu, langsung mengamankan 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek

Halaman 6 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung dari rumah Sri Rahayu kemudian orangtua saksi membuat Laporan Pengaduan ke kantor Polsek Kualuh Hulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orangtua saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda dayung merk Pacific;
- 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek Samsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merk Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Angkatan 66 Wonosari Lingkungan Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah Amal Sihaloho;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah sepeda dayun merk Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung adalah Amal Sihaloho;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merk Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung tersebut adalah dengan cara Terdakwa berjalan mendekati jendela samping rumah Amal Sihaloho dan langsung menarik paksa daun jendela dengan menggunakan kedua tangan, hingga daun jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa menarik paksa kembali jerak jendela tersebut hingga patah karena terbuat dari bahan kayu sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam rumah Amal Sihaloho melalui jendela rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Angkatan 66 Wonosari Lingkungan Kelurahan Aek Kanopan

Halaman 7 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di rumah Amal Sihalohe, Terdakwa berjalan mendekati jendela samping rumah Amal Sihalohe dan langsung menarik paksa daun jendela dengan menggunakan kedua tangan, hingga daun jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa menarik paksa kembali jerjak jendela tersebut hingga patah karena terbuat dari bahan kayu sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam rumah Amal Sihalohe melalui jendela rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda dayung merk pacific yang saat itu berada dalam dapur rumah Amal Sihalohe dan membawanya keluar rumah melalui pintu belakang rumah Amal Sihalohe, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah Amal Sihalohe dan mengambil 1 (satu) buah PC (layar monitor) merk Samsung dan membawanya keluar rumah Amal Sihalohe melalui pintu belakang rumah kemudian setelah Terdakwa berada di luar rumah Amal Sihalohe lalu Terdakwa mengambil sebuah goni sebagai tempat 1 (satu) buah PC (layar monitor) merk Samsung dan menggiring sepeda 1 (satu) unit sepeda dayung merk pacific keluar dari pekarang rumah Amal Sihalohe;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi Daniel Oktonius Sihalohe menemui Terdakwa mempertanyakan apakah ada mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merk Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merk samsung dari rumah lalu pada saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merk Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merk samsung tersebut dan telah menyimpannya di rumah temannya yang bernama Sri Rahayu dan tidak berapa lama oleh anggota Polsek Kualuh Hulu datang langsung mengamankan 1 (satu) buah sepeda dayun merk Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merk samsung dari rumah Sri Rahayu ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah agar barang-barang tersebut dijual untuk mendapatkan uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merk Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merk samsung pada hari Sabtu tanggal

Halaman 8 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Februari 2024 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Angkatan 66 Wonosari Lingkungan Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah Amal Sihaloho;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung adalah Amal Sihaloho;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Angkatan 66 Wonosari Lingkungan Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah Amal Sihaloho, Terdakwa berjalan mendekati jendela samping rumah Amal Sihaloho dan langsung menarik paksa daun jendela dengan menggunakan kedua tangan, hingga daun jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa menarik paksa kembali jerjak jendela tersebut hingga patah karena terbuat dari bahan kayu sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam rumah Amal Sihaloho melalui jendela rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda dayung merk pacific yang saat itu berada dalam dapur rumah Amal Sihaloho dan membawanya keluar rumah melalui pintu belakang rumah Amal Sihaloho, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah Amal Sihaloho dan mengambil 1 (satu) buah PC (layar monitor) merk Samsung dan membawanya keluar rumah Amal Sihaloho melalui pintu belakang rumah kemudian setelah Terdakwa berada di luar rumah Amal Sihaloho lalu Terdakwa mengambil sebuah goni sebagai tempat 1 (satu) buah PC (layar monitor) merk Samsung dan menggiring sepeda 1 (satu) unit sepeda dayung merk pacific keluar dari pekarang rumah Amal Sihaloho;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung tersebut adalah dengan cara Terdakwa berjalan mendekati jendela samping rumah Amal Sihaloho dan langsung menarik paksa daun jendela dengan menggunakan kedua tangan, hingga daun jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa menarik paksa kembali jerjak jendela tersebut hingga patah karena terbuat dari bahan kayu sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam rumah Amal Sihaloho melalui jendela rumah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi Daniel Oktonius Sihaloho menemui Terdakwa mempertanyakan apakah ada mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung dari rumah lalu pada saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung tersebut dan

Halaman 9 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Rap



telah menyimpannya di rumah temannya yang bernama Sri Rahayu dan tidak berapa lama oleh anggota Polsek Kualuh Hulu datang langsung mengamankan 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung dari rumah Sri Rahayu ;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah agar barang-barang tersebut dijual untuk mendapatkan uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Amal Sihalohe mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah Terdakwa Adi Setyawan Alias Dede oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Angkatan 66 Wonosari Lingkungan Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di rumah Amal Sihalohe tanpa izin dari Saksi Amal Sihalohe selaku pemilik 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum pemilik 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung adalah Amal Sihalohe.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Angkatan 66 Wonosari Lingkungan Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di rumah Amal Sihalohe, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun

Halaman 11 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Rap



merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung dengan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah agar barang-barang tersebut dijual untuk mendapatkan uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka di dapat fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Angkatan 66 Wonosari Lingkungan Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah Amal Sihaloho, Terdakwa berjalan mendekati jendela samping rumah Amal Sihaloho dan langsung menarik paksa daun jendela dengan menggunakan kedua tangan, hingga daun jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa menarik paksa kembali jerjak jendela tersebut hingga patah karena terbuat dari bahan kayu sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam rumah Amal Sihaloho melalui jendela rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda dayung merk pacific yang saat itu berada dalam dapur rumah Amal Sihaloho dan membawanya keluar rumah melalui pintu belakang rumah Amal Sihaloho, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah Amal Sihaloho dan mengambil 1 (satu) buah PC (layar monitor) merk Samsung dan membawanya keluar rumah Amal Sihaloho melalui pintu belakang rumah kemudian setelah Terdakwa berada di luar rumah Amal Sihaloho lalu Terdakwa mengambil sebuah goni sebagai tempat 1 (satu) buah PC (layar monitor) merk Samsung dan menggiring sepeda 1 (satu) unit sepeda dayung merk pacific keluar dari pekarang rumah Amal Sihaloho;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 5 yaitu tentang, “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka di dapat fakta-fakta pemilik 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung adalah Amal Sihalohe dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda dayun merek Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek samsung tersebut adalah dengan cara Terdakwa berjalan mendekati jendela samping rumah Amal Sihalohe dan langsung menarik paksa daun jendela dengan menggunakan kedua tangan, hingga daun jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa menarik paksa kembali jerak jendela tersebut hingga patah karena terbuat dari bahan kayu sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam rumah Amal Sihalohe melalui jendela rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 6 yaitu tentang, "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk Pacific dan 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek Samsung, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Amal Sihalohe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Amal Sihalohe;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Setyawan Alias Dede**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda dayung merk Pacific;
 - 1 (satu) unit PC (layar monitor) merek Samsung;Dikembalikan kepada saksi Amal Sihalohe.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe,

Halaman 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Vini Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Ahmat Rudi Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)